



**PUTUSAN**

Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman Bin Tunru
2. Tempat lahir : Pare-Pare
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/09 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ulutedong, Kel. Macorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Anisnawaty, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.149 B, Kel. Pacongang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, berdasarkan Penetapan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Bin TUNRU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUDIRMAN Bin TUNRU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0,5 (nol koma lima) gram.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar Terdakwa SUDIRMAN Bin TUNRU, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN Bin TUNRU**, pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Lasinrang Kel. Lalengbata Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 Wita Terdakwa berangkat ke Kab. Sidrap untuk bertemu dengan lel. DIAN (splitsing). Sesampainya di Kab. Sidrap Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan lel. DIAN melalui telepon dengan mengatakan "*Kegaki angakaka yolona Sikolang e* (posisi dimana? sekarang saya berada di depan sekolah)" Kemudian DIAN Menjawab "*Tajanna Okkotu* (tunggu disitu)" Lalu Terdakwa berbicara ke lel. DIAN "*Meloka mala Barang* (saya mau ambil barang)". Tidak lama setelah itu lel. DIAN datang ke tempat Terdakwa untuk mengambil uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian lel. DIAN Pergi Mengambil barang ( shabu ) Tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita Lel. DIAN datang membawa 1 (Satu) sachet plastik berisi kristal jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Pinrang untuk bertemu dengan seorang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin



perempuan bernama Per. ANTI di jalan lasinrang. Terdakwa kemudian tiba di rumah tersebut tepatnya di jalan lasinrang kec. Paletenag kab. Pinrang sekira pukul 19.00 Wita. Kemudian sekira pukul 21.00 Wita datang sekelompok orang yang mengaku dari pihak kepolisian menangkap kemudian menggeledah Terdakwa dan kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal jenis shabu

- Selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah dan ditangkap dibawa oleh petugas ke Polres Pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Bin TUNRU mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0215/NNF/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faizal Rachmad, S.T barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1557 gram. Diberi nomor barang bukti 05534/2023/NNF;
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik DIHAR Alias DIAN Bin MUH. SALEH HADI; Diberi nomor barang bukti 0535/2023/NNF.
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SUDIRMAN BIN TUNRU; Diberi nomor barang bukti 0536/2023/NNF;
- Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN Bin TUNRU**, pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Lasinrang Kel. Lalengbata Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “**melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lelurahan Lalengbata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang sering terjadi peredaran narkotika sehingga Saksi BRIPKA YUS ARFANDY RES dan Saksi BRIPTU MUH. TAQDIR bersama tim Sat. Res Narkoba Polres Pinrang langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud. Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.00 Wita Saksi Saksi BRIPKA YUS ARFANDY RES dan Saksi BRIPTU MUH. TAQDIR dan Tim menemukan seorang lelaki dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk di sebuah rumah di Jalan Lasinrang, Kel. Lalengbata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang. Kemudian Saksi menghampiri orang tersebut dan kelihatan seperti menjatuhkan sesuatu kemudian belakangan diketahui bernama SUDIRMAN BIN TUNRU. Kemudian Saksi dan tim berhasil menemukan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal diduga narkotika golongan 1 jenis shabu yang berada di dalam penguasaan Terdakwa tepatnya di samping diri Terdakwa yang diakui adalah miliknya. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening dari Lel. DIAN yang berada di Kab. Sidrap dengan cara membeli Seharga Rp. 300.000.
- Setelah itu Saksi BRIPKA YUS ARFANDY RES dan Saksi BRIPTU MUH. TAQDIR Bersama tim langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Pinrang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Bin TUNRU mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0215/NNF/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMD, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin





mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faizal Rachmad, S.T barang bukti berupa:

- 1 ( satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1557 gram. Diberi nomor barang bukti 05534/2023/NNF;
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik DIHAR Alias DIAN Bin MUH. SALEH HADI; Diberi nomor barang bukti 0535/2023/NNF.
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SUDIRMAN BIN TUNRU; Diberi nomor barang bukti 0536/2023/NNF;
- Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA YUS IRANDY RESMY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023 Sekira pukul 21.00 Wita bertempat di sebuah rumah Jalan Lasinrang Kel. Lalengbata Kec. Paleteang Kab. Pinrang sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kelurahan lalengbata kec. paleteang sering terjadi peredaran narkotika sehingga Saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian pada hari itu juga Saksi bersama dengan tim Sat res narkoba Polres Pinrang diantaranya adalah BRIPTU MUH. TAQDIR Berangkat ke lokasi yang dimaksud lalu sekira Pukul 21.00 Wita Saksi menemukan Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk di sebuah rumah Jalan Lasinrang Kel. Lalengbata Kec. Paleteang Kab. Pinrang, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim menemukan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal diduga narkotika gol I jenis shabu yang berada di dalam penguasaannya yaitu di sampingnya yang di akui adalah milik Terdakwa
  - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) Sachet yang berisikan kristal bening dari DHIAR PRATAMA Alias DIAN Bin MUH. SALEH ALI yang berada di kab. sidrap dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 setelah itu kami langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Pinrang untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. **BRIPTU MUH. TAQDIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023 Sekira pukul 21.00 Wita bertempat di sebuah rumah Jalan Lasinrang Kel. Lalengbata Kec. Paleteang Kab. Pinrang sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kelurahan lalengbata kec. paleteang sering terjadi peredaran narkotika sehingga Saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian pada hari itu juga Saksi bersama dengan tim Sat res narkoba Polres Pinrang diantaranya adalah BRIPKA YUS IRANDY RESMY Berangkat ke lokasi yang dimaksud lalu sekira Pukul 21.00 Wita Saksi menemukan Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk di sebuah rumah Jalan Lasinrang Kel. Lalengbata Kec. Paleteang Kab. Pinrang, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim menemukan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal diduga narkotika gol I jenis shabu yang berada di dalam penguasaannya yaitu di sampingnya yang di akui adalah milik Terdakwa
  - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) Sachet yang berisikan kristal bening dari DHIAR PRATAMA Alias DIAN Bin MUH. SALEH ALI yang berada di kab. sidrap dengan cara membeli seharga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 setelah itu kami langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Pinrang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **DHIAR PRATAMA Alias DIAN Bin MUH. SALEH ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa dan Saksi telah ditangkap karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 yaitu di kamp. Kandange Kel. Rappang Kec. Pancarajang Kab. Sidrap pada saat itu Saksi sedang berjalan mencari nasi kuning;
- Bahwa tidak ada barang narkotika yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah membantu mencarikan narkotika jenis shabu untuk Terdakwa yang dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh shabu dari Lel. Ruslan Alias Oko pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 seingat Saksi setelah sholat ashar di Lempange Kec. Pancarajang Kab. Sidrap;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Saksi sedang mencari nasi kuning di Kamp. Rappang Kec. Pancarajang Kab. Sidrap kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang datang menghampiri Saksi untuk menanyakan tempat penjual shabu di Rappang, kemudian Saksi berkata bahwa “ada disitu penjual” Kemudian Terdakwa Menjawab “Kaumo Pergi ambilkan, minta tolong ka” terus Saksi menjawab “iya pale tapi samaki pakai nanti” Kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke Kampung Lempange Kec. Pancarajang Kab. Sidrap untuk bertemu dengan Lel. RUSLAN Alias OKO dan langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupia) lalu Lel. RUSLAN Alias OKO menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika shabu kepada Saksi, kemudian Saksi kembali Ke Rappang untuk bertemu dengan Terdakwa dan Saksi langsung memberikan 1 (satu) sachet

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang berisikan narkoba shabu tersebut kepada Terdakwa namun pada saat itu belum sempat Saksi memakai shabu bersama Terdakwa dan Terdakwa langsung berangkat ke Kab.Pinrang menggunakan mobil sewa;

- Bahwa Saksi sudah sering kali menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa mencari shabu sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak mempunyai izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0215/NNF/I/2023, tanggal 24 Januari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1557 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik DIHAR PRATAMA Alias DIAN dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SUDIRMAN Bin TUNRU adalah tidak ditemukan bahan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMY dan Saksi BRIPTU MUH. TAQDIR beserta tim dari Satres Narkoba Polres Pinrang pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 Sekira Pukul 21.00 Wita di Jalan Lasinrang Kel. Laleleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening narkoba jenis shabu;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk di sebuah rumah yang terletak di jalan lasinrang kel. lalengbata kec. paleteang kab. pinrang sedangkan Posisi barang bukti yaitu 1 (satu) sachet berisikan kristal bening narkoba jenis shabu berada di samping kanan Terdakwa yang Terdakwa simpan sendiri;
- Bahwa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening narkoba jenis shabu Terdakwa peroleh dari Saksi DHIAR PRATAMA Alias DIAN Bin MUH. SALEH ALI yang beralamatkan di rappang, Terdakwa beli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin Tanggal 09 Januari Pukul 15.00 Wita Terdakwa berangkat ke Kab. Sidrap untuk bertemu dengan Saksi DHIAR PRATAMA Alias DIAN, sesampainya di Kab. Sidrap Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan Saksi DHIAR PRATAMA Alias DIAN melalui telepon “Kegaki angakaka yolona Sikolang e (Posisi dimana saya sekarang berada di depan sekolah)” Kemudian Saksi DHIAR PRATAMA Alias DIAN Menjawab “Tajanna Okkotu/ tunggu Terdakwa di situ” lalu Terdakwa mengatakan “Meloka mala Barang/Terdakwa mau ambil barang (shabu)”;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi DHIAR PRATAMA Alias DIAN datang ke tempat Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi DHIAR PRATAMA Alias DIAN Pergi mengambil barang (shabu) Tersebut, sekira pukul 16.00 Wita Saksi DHIAR PRATAMA Alias DIAN datang membawa lalu menyerahkan 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berangkat ke pinrang untuk bertemu dengan seorang perempuan bernama ANTI di jalan lasinrang;
- Bahwa Terdakwa tiba di rumah tersebut yaitu di jalan lasinrang kec. Paletenag kab. Pinrang sekira pukul 19.00 Wita kemudian sekira pukul 21.00 Wita datang petugas kepolisian menangkap kemudian menggeledah Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Sachet plastik yang berisikan kristal jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi DHIAR PRATAMA Alias DIAN yang berada di kab. Sidrap;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersbut untuk Terdakwa konsumsi agar Terdakwa lebih kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak sering mengkonsumsi shabu, hanya ketika Terdakwa ada kelebihan uang saja, adapun Terdakwa kenal dengan narkotika jenis shabu sudah sejak tahun 2022 dari pertemanan (pergaulan);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0,5 gram atau berat netto 0,1557 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 Sekira Pukul 21.00 Wita di Jalan Lasinrang Kel. Lalelng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian petugas kepolisian yaitu Saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMY dan Saksi BRIPTU MUH. TAQDIR beserta tim dari Satres Narkoba Polres Pinrang sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa sedang duduk di sebuah rumah yang terletak di Jalan Lasinrang Kel. Lalelng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) sachet berisikan kristal bening narkotika jenis shabu di samping kanan Terdakwa yang Terdakwa simpan sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet berisikan kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi DHIAR PRATAMA Alias DIAN Bin MUH. SALEH ALI yang beralamatkan di Kab. Sidrap seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 09 Januari Pukul 15.00 Wita Terdakwa berangkat ke Kab. Sidrap untuk bertemu dengan Saksi DHIAR PRATAMA Alias DIAN kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi DHIAR PRATAMA Alias DIAN lalu Saksi DHIAR PRATAMA Alias DIAN pergi mengambil 1 (satu) sachet berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, sekira pukul 16.00 Wita Saksi DHIAR PRATAMA Alias DIAN datang membawa lalu menyerahkan 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Kab. Pinrang untuk bertemu dengan seorang perempuan bernama ANTI di jalan lasinrang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita datang petugas kepolisian menangkap kemudian menggeledah Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0215/NNF/I/2023, tanggal 24 Januari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1557 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik DIHAR PRATAMA Alias DIAN dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SUDIRMAN Bin TUNRU adalah tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Sudirman Bin Tunru** yang identitasnya setelah diperiksa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Sudirman Bin Tunru** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah secara tegas membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dalam perkara ini sekalipun terdapat kesalahan pengetikan (*clerical error*) identitas Terdakwa dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan atau sub unsur dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” dapat diartikan yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;





Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” dapat diartikan yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” dapat diartikan yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” dapat diartikan yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” dapat diartikan yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menukar” dapat diartikan yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” dapat diartikan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa shabu memiliki kandungan METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian serbuk shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 09 Januari 2023 Sekira Pukul 21.00 Wita di Jalan Lasinrang Kel. Laleing Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian petugas kepolisian yaitu Saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMY dan Saksi BRIPTU MUH. TAQDIR beserta tim dari Satres Narkoba Polres Pinrang sehubungan dugaan tindak



pidana Narkotika, pada saat ditangkap posisi Terdakwa sedang duduk di sebuah rumah yang terletak di Jalan Lasinrang Kel. Lalelng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) sachet berisikan kristal bening narkotika jenis shabu di samping kanan Terdakwa yang Terdakwa simpan sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 09 Januari Pukul 15.00 Wita Terdakwa berangkat ke Kab. Sidrap untuk bertemu dengan Saksi DHIAR PRATAMA Alias DIAN kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi DHIAR PRATAMA Alias DIAN lalu Saksi DHIAR PRATAMA Alias DIAN pergi mengambil 1 (satu) sachet berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, sekira pukul 16.00 Wita Saksi DHIAR PRATAMA Alias DIAN datang membawa lalu menyerahkan 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Kab. Pinrang untuk bertemu dengan seorang perempuan bernama ANTI di jalan lasinrang, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita datang petugas kepolisian menangkap kemudian menggeledah Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0215/NNF/I/2023, tanggal 24 Januari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1557 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik DIHAR PRATAMA Alias DIAN dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SUDIRMAN Bin TUNRU adalah tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang dengan sadar menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUDIRMAN Bin TUNRU untuk memperoleh 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening narkotika jenis shabu kepada Saksi SUDIRMAN Bin TUNRU, yang mana telah nyata Terdakwa sebagai pembeli dan Saksi SUDIRMAN Bin TUNRU sebagai penjual dalam transaksi jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan "Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan berupa “Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman itu dilakukan Terdakwa dengan “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan menurut hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan “Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa shabu memiliki kandungan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian serbuk shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sama sekali tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin “Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dari instansi yang berwenang, kemudian Terdakwa juga sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk melakukan perbuatan “Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan dalam amar Putusan ini menurut Majelis Hakim sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dijatuhi pidana badan berupa penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastic yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0,5 gram atau berat netto 0,1557 gram, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut telah digunakan melakukan kejahatan dan merupakan barang terlarang maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman Bin Tunru** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0,5 gram atau berat netto 0,1557 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, oleh kami, Khaerunnisa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H. dan Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Muh. Nur Imam Martono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

KHAERUNNISA, S.H.

Ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HAMZAH, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin